



Persepsi Masyarakat terhadap Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Nurul Fathanah¹, Murnika Dinda Pricyla²
Mahasiswa PAI PPs IAIN Langsa

e-mail: nfathanah03@gmail.com¹, murnikadinda46@gmail.com²

Abstract

This study aims to examine public perceptions regarding the roles of men and women within households in Indonesia. Gender-based role inequality remains a significant issue in family structures, where men are often viewed as the primary breadwinners and women are relegated to domestic responsibilities. A quantitative approach was employed using a survey method involving 150 respondents from diverse social and age backgrounds. Data were collected through structured questionnaires and analyzed using descriptive statistics. The results reveal that although most respondents have started to embrace the concept of gender equality, strong traditional perceptions about household roles still persist. Women are still widely perceived as more suitable for domestic tasks, while men are considered better suited for making major family decisions. These findings indicate that while societal views on gender roles in the household are gradually shifting, the change is not yet widespread. In conclusion, further education and socialization about equal roles in the household are needed to foster harmony and gender justice in Indonesian society.

Keywords: *Equality, Gender, public perception*

Copyright (c) 2024 Nurul Fathanah & Murnika Dinda Pricyla

PENDAHULUAN

Ciri khas suatu masyarakat tercermin dalam seperangkat aturan dan prinsip yang membentuk pola interaksi serta hubungan sosial antarindividu, termasuk dalam aspek komunikasi sosial. Interaksi timbal balik antara individu sebagai makhluk sosial dan masyarakat sebagai entitas kolektif sering kali tidak terlepas dari pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Peran ini muncul dalam suatu sistem yang terbentuk oleh pengaruh norma, budaya, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk dapat memahami struktur sosial masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga, penting untuk terlebih dahulu mengenali perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan beserta sifat-sifat yang melekat pada keduanya. Gender adalah jenis perbedaan yang diciptakan (Rijal Pahlevi, dkk, 2023).

Gerakan yang bertujuan untuk mendukung hak-hak perempuan dikenal sebagai kesetaraan gender. Konsep ini muncul sebagai tanggapan atas diskriminasi dan ketidakadilan yang menggunakan gender sebagai ukuran peran sosial dalam masyarakat. Memasukkan perempuan ke dalam struktur sosial tidak berarti menghapus peran penting mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam

keadaan ini, Perempuan kini memiliki peluang untuk memperjuangkan hak-haknya melalui gerakan emansipasi guna menghapus dominasi patriarki yang telah berlangsung sejak lama. Upaya emansipasi ini berupaya mereformasi tatanan sosial dan budaya tanpa menurunkan kehormatan atau peran laki-laki.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat agenda global yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2015, dan mencapai salah satu tujuan utamanya dalam kesetaraan gender. Di antara tujuan ini adalah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, penurunan tingkat kekerasan domestik dan publik, dan penghapusan praktik yang merugikan seperti pernikahan dini dan mutilasi alat kelamin perempuan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) turut mengupayakan keterlibatan perempuan yang aktif dalam Mekanisme menentukan kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Lebih dari itu, agenda ini menegaskan pentingnya akses menyeluruh terhadap layanan kesehatan reproduksi dan seksual, serta pengakuan terhadap pekerjaan domestik yang tidak diberi upah melalui penyediaan fasilitas dan layanan publik yang memadai.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, perlu adanya pembaruan dalam cara pandang terhadap maskulinitas agar dapat berkontribusi tertarik pada kesetaraan gender. Sebagai kepala negara, pemerintah telah mengambil berbagai langkah upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020, yang mengatur tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencerminkan hal ini. Perkembangan gerakan emansipasi telah membawa dampak signifikan berupa peningkatan harkat dan martabat perempuan di berbagai bidang kehidupan. Laki-laki dan perempuan terlibat dalam hubungan setara turut mendorong terbentuknya tatanan sosial baru yang berkembang di luar kerangka keluarga tradisional. Karena keluarga menanamkan nilai-nilai kesetaraan, mereka mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan nyaman bagi seluruh keluarga. Namun, upaya ini tentu bukan hal yang mudah, terutama karena meningkatnya kebutuhan biologis dalam kehidupan sehari-hari (M. Bintang Fadhlurrahman, dkk, 2022). Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan wajib bersinergi satu sama lain. Kesetaraan antar manusia merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender. Dalam perspektif Islam mengenai gender, agama ini memberikan landasan keadilan serta mekanisme agar laki-laki dan perempuan dapat berkontribusi secara seimbang dalam kehidupan sosial.

Pemikiran Nasaruddin Umar tentang kesetaraan gender menyoroti berbagai dimensi mendalam dengan mengaitkan konsep hakikat dan eksistensi. Pendekatan ini telah menjadi referensi penting bagi para akademisi dan aktivis gender untuk mengembangkan konsep kesetaraan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Allah dalam Surat At-Taubah

ayat 71, di mana Dia berfirman, Islam tidak membenarkan tindak kekerasan terhadap siapa pun, Dalam Islam, Pria dan wanita memiliki posisi yang setara. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, saling membantu dan mendukung satu sama lain. Mereka yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyerukan kebaikan serta mencegah perbuatan mungkar, akan memperoleh rahmat dari-Nya. Selain itu, Pada ayat 13 Surah Al-Hujurat, Allah mengatakan Setiap manusia berasal dari seorang pria dan seorang wanita, lalu mereka dibagi ke dalam berbagai bangsa dan suku agar dapat saling mengenal satu sama lain. Jenis kelamin seseorang tidak menentukan seberapa mulia dia di sisi Allah, bukan karena tingkat ketakwaannya. Allah adalah makhluk yang sangat mengetahui dan sangat cerdas. Ayat-ayat ini menekankan bahwa perbedaan Perbedaan antara pria dan wanita bukan hanya ditentukan oleh jenis kelamin semata, melainkan pada kualitas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Islam tidak menempatkan keluarga atau struktur sosial dalam posisi khusus yang membedakan secara hirarkis, melainkan mendorong kolaborasi dan saling membantu, khususnya dalam lingkungan keluarga. Bahkan, standar moral tertinggi dalam Islam adalah berperilaku baik kepada anggota keluarga. Dalam ajaran Islam, pria dan wanita memiliki hak serta kewajiban yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial maupun keluarga. Hubungan suami-istri dalam rumah tangga dibangun atas dasar kerja sama, saling melindungi, serta saling memberi dukungan.

Pada Surah An-Nisa ayat 34, Allah menyampaikan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin bagi perempuan. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kelebihan tertentu kepada sebagian laki-laki dibandingkan dengan perempuan, dan karena laki-laki harus membayar sebagian hartanya. Ketika suaminya tidak ada, Menurut sebagian interpretasi, wanita yang taat kepada Allah menjaga diri mereka dengan penuh kesalehan. Jika terjadi ketidaksepakatan, dianjurkan untuk memberikan nasihat dengan bijak, mendekatkan secara baik, dan mengupayakan penyelesaian secara damai sesuai batas-batas yang diajarkan. Namun, jika mereka taat dan patuh kepada Anda, jangan mencari alasan untuk memberatkan atau menyusahkan mereka. Allah Maha Agung dan Maha Tinggi. Ayat ini menjelaskan peran masing-masing dalam keluarga, namun tetap dalam bingkai tanggung jawab, perlindungan, dan penghormatan terhadap satu sama lain, bukan dominasi atau ketimpangan (Astuti Nurhaeni, 2022).

Ayat Al-Qur'an tersebut perlu dipahami sebagai landasan yang berkaitan dengan fungsi serta relasi gender. Oleh karena itu, menurut Nasaruddin Umar, seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan bisa saja menjalankan peran gender laki-laki, atau sebaliknya, tergantung pada peran sosial yang dijalankannya. Pembagian peran berdasarkan gender yang tidak seimbang berpotensi memunculkan ketidakharmonisan, terutama ketika satu peran bercampur dengan peran lainnya secara terus-menerus dan intens, yang pada akhirnya dapat menimbulkan

konflik dalam pelaksanaan tugas domestik. Berdasarkan hasil pengamatan di Desa Mattiro Ade, terlihat bahwa masyarakat setempat menerapkan pembagian tugas yang terstruktur antara suami dan istri. Suami umumnya berperan di sektor publik dengan tanggung jawab utama mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri lebih fokus mengelola urusan domestik dan rumah tangga, seperti menjaga rumah, anak-anak, dan pasangan mereka. Meskipun demikian, para istri tetap diberikan kebebasan untuk bekerja di luar rumah jika mereka menghendakinya.

Keluarga sendiri merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, terdiri dari sejumlah individu yang tinggal dalam satu rumah dan memiliki struktur sosial yang khas. Tanggung jawab dalam keluarga pada dasarnya dipikul secara bersama. Namun, dalam perkembangannya, seiring dengan dinamika perubahan sosial yang cepat, keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pembagian peran suami dan istri dalam keluarga telah berubah seiring berjalannya waktu. Suami biasanya bertindak sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri lebih banyak mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan, dan merawat anak-anak. Situasi ini meningkatkan kesadaran perempuan tentang ketimpangan gender. Dalam kenyataannya, istilah gender, yang dalam bahasa Inggris berarti "jenis kelamin", mengacu pada struktur sosial yang membedakan karakteristik, peran, dan fungsi antara pria dan wanita. Perempuan dalam lingkungan keluarga seringkali ditugaskan untuk pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan diharapkan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka, yang kemudian akan bergabung dalam pekerjaan. Bahkan ketika seorang perempuan telah bekerja dan menghasilkan pendapatan, ia tetap dianggap bergantung pada suaminya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender masih sangat rendah, terutama karena diskriminasi berbasis gender masih banyak terjadi di Indonesia (Setiyani, 2023).

Ketidakadilan gender yang terjadi di berbagai negara tidaklah seragam, karena sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya di masing-masing wilayah. Baik agama maupun budaya memegang peran penting dalam memengaruhi sejauh mana kesetaraan gender dapat diwujudkan. Sebagai ilustrasi, dalam perspektif ajaran Islam, pria dan wanita dipandang memiliki hak serta tanggung jawab yang setara. Islam mengharamkan segala bentuk penindasan terhadap keduanya dan mendorong perlakuan yang penuh kebaikan, khususnya kepada perempuan. Al-Qur'an, kitab suci agama Islam, menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki kedudukan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh nyata dapat ditemukan di wilayah Aceh, di mana anak laki-laki terbiasa membantu pekerjaan dapur sekaligus berinteraksi dengan ibu dan saudara perempuan mereka. Interaksi ini membangun komunikasi yang kuat dalam keluarga, yang kemudian berdampak positif terhadap pola pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peranan krusial dalam

membentuk karakter dan kesadaran gender pada anak. Sebaliknya, anak laki-laki yang lebih sering tinggal di rumah atau memilih untuk tidak merokok justru dianggap tidak pantas oleh norma sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang keliru. Ketidakseimbangan tersebut kemungkinan berasal dari pandangan sebagian masyarakat yang menganggap Pendidikan anak laki-laki diperlukan lebih banyak daripada anak perempuan. Pandangan seperti ini berdampak langsung pada perkembangan akademik anak-anak, terutama perempuan, dan terhambatnya potensi mereka. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai sangat penting kesetaraan gender sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga.

Teori kesetaraan gender, juga dikenal sebagai kesetaraan gender, Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara. untuk berkembang potensi diri tanpa dibatasi oleh peran sosial atau stereotip yang ada. Konsep ini sering disebut sebagai kesetaraan gender, yaitu keyakinan bahwa kedua jenis kelamin layak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Sasaran utama dari kesetaraan gender adalah menciptakan kondisi yang setara dan adil bagi semua individu, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun dalam aspek kehidupan sosial secara keseluruhan. Kesetaraan ini harus ditegakkan dalam masyarakat dengan tetap menghormati nilai-nilai agama yang dianut masing-masing individu. Namun pada kenyataannya, praktik diskriminasi gender masih marak terjadi, mencerminkan bahwa kesetaraan gender masih jauh dari tercapai. Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isu ini, menjadi hambatan serius dalam mewujudkan kesetaraan gender yang sesungguhnya, baik di tingkat keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat (Janu Arbain, dkk, 2015).

Melihat peran dan posisi laki-laki dan perempuan masih menunjukkan perbedaan yang mencolok. Oleh karena itu, isu keadilan dan kesetaraan gender menjadi agenda penting yang perlu diperjuangkan di setiap negara, termasuk Indonesia. Kesadaran kolektif dan kemauan bersama sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender yang ideal. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam guna mengetahui sejauh mana perspektif masyarakat tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses seseorang yang menggunakan alat indera untuk menangkap dan menafsirkan sinyal dari lingkungannya. Kajian Dede Nurul Qomariah sebelumnya, yakni kajian berjudul "Sebuah studi tentang "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga" yang diadakan di Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, menunjukkan bahwa praktik kesetaraan gender telah berkembang, meski pemahamannya belum merata di kalangan masyarakat. Penelitian ini mengangkat tema yang serupa dengan studi penulis, yakni persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender, meskipun berbeda dalam hal lokasi dan subjek yang diteliti.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Menentukan bagaimana masyarakat melihat kesetaraan gender dalam keluarga, (2) Mengkaji sejauh mana keterlibatan anggota keluarga dalam menciptakan kesetaraan gender, dan (3) Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun kesetaraan gender di dalam rumah tangga. Sangat penting untuk memahami bahwa gender tidak diciptakan secara intrinsik atau ditentukan oleh Tuhan. Sebaliknya, Gender merupakan produk konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk dalam masyarakat. Konsep ini berkaitan dengan pandangan sosial mengenai cara laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku, bertindak, dan menjalankan peran dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, gender adalah sebuah konsep budaya yang menetapkan perbedaan peran, perilaku, sikap mental, serta ciri-ciri emosional antara pria dan wanita berdasarkan norma, tradisi, dan kebiasaan lokal.

Menurut Nur Azizah (2021), Gerakan kesetaraan gender berasal dari perjuangan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Konsep ini awalnya muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakadilan yang disebabkan oleh penempatan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Meskipun perempuan telah mulai mengambil peran dalam tatanan sosial, masih banyak kendala yang mereka hadapi, terutama dalam konteks organisasi politik dan masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri telah membentuk lembaga khusus sebagai wadah aspirasi perempuan, terutama dalam merespons marginalisasi dan ketidakadilan yang mereka alami.

Sayangnya, hingga saat ini, banyak masyarakat masih menganggap perempuan kurang berharga daripada laki-laki. Di antara berbagai bentuk diskriminasi gender yang masih terjadi, termasuk labelan yang tidak adil, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja domestik yang tidak seimbang. Perempuan masih sering dibebani tanggung jawab utama dalam hal pekerjaan rumah tangga, tanpa mengakui kontribusi mereka di ranah publik. Akibatnya, akses perempuan terhadap pendidikan, politik, ekonomi, dan pembangunan pun menjadi terbatas. Penyebab utama marginalisasi perempuan adalah budaya patriarki yang masih kuat, terutama di masyarakat Jawa. Pola pikir masyarakat yang sudah terbentuk secara turun-temurun mengenai kodrat perempuan seperti hanya sebatas mengandung, melahirkan, dan menyusui memperkuat persepsi bahwa perempuan hanya layak berada di ranah domestik. Kondisi ini menyebabkan adanya bias gender yang membatasi keterlibatan perempuan dalam berbagai lapisan kehidupan, terutama di organisasi sosial dan politik, mulai dari tingkat desa hingga pemerintahan nasional. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk menghapus pemahaman keliru mengenai peran gender. Kesetaraan gender bukan hanya menjadi isu perempuan semata, melainkan juga merupakan bagian dari usaha Menjalin masyarakat yang penuh keadilan dan keterbukaan, di mana hak dan peluang dibagikan secara merata kepada semua orang tanpa terhalang oleh stereotip berbasis gender (Hidayati, 2017).

Seolah-olah anggapan-anggapan yang mensubordinasi kaum perempuan menyebabkan akses ke hak-hak perempuan dibatasi. Sampai saat ini, istilah kesetaraan gender sering dipakai untuk menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki kemampuan dan kecerdasan setara dengan laki-laki, mereka masih kerap dipandang sebelah mata dan dianggap kurang utama. Dari penjelasan tersebut, Peran pria dan wanita dalam keluarga merupakan hal yang rumit dan sangat berkaitan dengan perkembangan dinamika sosial di Indonesia saat ini. Nilai kesetaraan gender yang berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat melihat dan menangani peran gender dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jurnal ini akan mengkaji beberapa aspek penting terkait permasalahan tersebut, yaitu: (1) Opini masyarakat tentang kesetaraan gender dalam keluarga; (2) pengaruh kesetaraan gender terhadap kehidupan rumah tangga, dan (3) kajian tentang kesetaraan gender dalam keluarga dari sudut pandang hukum Islam serta hukum perkawinan. Pembahasan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai peran pria dan wanita dalam keluarga, baik dari perspektif masyarakat maupun kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fenomenologi untuk mempelajari bagaimana masyarakat melihat peran gender dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil studi terdahulu yang mengungkapkan adanya perubahan peran antara pria dan wanita sebagai akibat dari perkembangan dinamika sosial, ekonomi, serta pendidikan (Nugroho, 2020; Sari, 2019). Literatur terdahulu juga menyoroti bahwa norma budaya dan agama memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan pembagian peran domestik. Namun demikian, masih terbatas studi yang secara langsung mengkaji perspektif masyarakat dari berbagai daerah dengan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, dengan melibatkan 20 informan dari berbagai latar belakang usia, tingkat pendidikan, dan status pernikahan. Para informan berasal dari tiga provinsi yang mencerminkan keunikan budaya yang beragam, salah satunya adalah Jawa Tengah. (budaya patriarki Jawa), Sumatera Barat (budaya matrilineal Minangkabau), dan Sulawesi Selatan (budaya patrilineal Bugis-Makassar). Kriteria pemilihan informan meliputi kesediaan untuk berbagi pengalaman serta keterlibatan aktif dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai anggota yang terlibat dalam aktivitas domestik sehari-hari.

Instrumen utama Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang berdasarkan hasil studi pustaka dan uji coba awal. Untuk menjamin validitas instrumen, dilakukan serangkaian langkah credibility check seperti member checking, triangulasi sumber, serta

diskusi sejawat (peer debriefing) dengan peneliti lain. Metode pengumpulan data termasuk observasi partisipatif terbatas dan wawancara mendalam, serta dokumentasi aktivitas dan kondisi sosial di lingkungan tempat tinggal informan. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim.

Tiga tahap utama terlibat Dalam proses analisis data, digunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tahap pengurangan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis berlangsung secara simultan dan berkesinambungan hingga mencapai saturasi data. Validitas hasil diperkuat melalui triangulasi data, waktu, dan sumber. Selain itu, untuk menjaga integritas dan etika penelitian, setiap tahap dilakukan dengan transparansi, termasuk penyampaian informed consent serta perlindungan terhadap kerahasiaan identitas informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Kesenjangan Gender dalam Keluarga

Secara garis besar, Gender dipandang sebagai konsep yang membedakan pria dan wanita berdasarkan faktor sosial dan budaya. Namun, istilah gender masih kurang dikenal oleh sebagian kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan penelitian, peneliti kerap kali perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai makna konsep gender. Gender mengacu pada bagaimana Dalam keluarga, peran suami dan istri diatur, seperti suami mencari nafkah dan istri menjaga rumah. Hal ini juga tampak dalam masyarakat Bugis, di mana pemahaman peran gender sangat erat kaitannya dengan budaya serta tradisi setempat. Memahami makna istilah "pembagian" menjadi kunci untuk menggali lebih dalam konsep gender tersebut. Pembagian ini biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembagian berdasarkan kodrat dan pembagian berdasarkan aspek sosial. Kategori pertama berkaitan dengan kodrat biologis atau seksualitas, Kategori pertama merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak bisa saling dipertukarkan antara pria dan wanita. Sedangkan kategori kedua meliputi peran, sifat, karakter, serta tanggung jawab yang bisa dibagi dan dijalankan oleh keduanya, seperti kemampuan melahirkan (Khanafi, 2020).

Menurut M. Taufik, dkk (2022) Tiga indikator utama dapat digunakan untuk menentukan bagaimana masyarakat melihat kesetaraan gender: (1) Kesenjangan derajat tanpa memandang agama, suku, maupun jenis kelamin; (2) Kesenjangan hak dalam hal akses pendidikan, pekerjaan, serta standar kehidupan yang layak; dan (3) Kesenjangan tanggung jawab baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. *Pertama*, Kesenjangan Derajat: Merujuk pada kesamaan nilai, harga, dan status yang membedakan satu individu dengan lainnya. Jika terdapat kesetaraan derajat, maka setiap orang wajib menghargai serta mengakui hak dan martabat sesama manusia. (a) Dari

sisi agama: Dalam pandangan agama, masyarakat tidak membedakan derajat antara pria dan wanita. Berdasarkan fakta di lapangan serta hasil wawancara, pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender sejalan dengan teori Suryana, yang menyebutkan bahwa dalam konteks agama, baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menaati ajaran agamanya masing-masing. Kesetaraan gender tidak boleh mengorbankan norma agama yang datang dari Tuhan. (b) Etnis. Dalam hal suku bangsa, mayoritas masyarakat yang diamati berasal dari suku Jawa, yang tidak mengenal kasta atau golongan bangsawan, sehingga semua orang diperlakukan sama. Ini sejalan dengan teori Subhan, yang menyatakan bahwa karena keduanya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan utamanya menuntut persepsi positif terhadap perempuan, yang memiliki status dan hak yang setara dengan laki-laki. (c) Perempuan. Dalam aspek gender, masyarakat kini cenderung meninggalkan budaya patriarki yang selama ini mengunggulkan laki-laki.

Masyarakat lebih mengutamakan kesetaraan antara individu laki-laki dan individu perempuan. Selama seseorang mampu berkomunikasi dan bekerja dengan baik, gender tidak menjadi penghalang. Fakta di masyarakat mengindikasikan bahwa saat ini banyak orang mulai memiliki pemikiran yang lebih rasional, mengakui bahwa pria dan wanita memiliki kedudukan yang setara serta sama-sama mampu memikul tanggung jawab, memimpin, dan bekerja di luar rumah layaknya pria (Siti Azisah, dkk, 2020).

Kedua, Persamaan Hak. Persamaan hak merupakan hak fundamental yang dianugerahkan kepada setiap individu sejak lahir oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tidak ada pihak yang berwenang untuk menghambat atau mengurangi hak tersebut. Dalam pelaksanaannya, setiap orang wajib menghormati serta menghargai hak asasi sesama. Tiga unsur utama yang membentuk persamaan hak ini meliputi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Di dalam masyarakat modern, hak atas pendidikan dianggap sama tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin meningkat, terutama karena pendidikan menjadi syarat utama untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mendukung kesetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan; (b) Pekerjaan. Dalam hal pekerjaan, masyarakat melihat Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Laki-laki dapat bekerja di ruang publik seperti perempuan. Perempuan kini tidak lagi terbatas pada pekerjaan domestik, melainkan juga dapat bekerja di luar rumah dan memiliki profesi profesional dengan penghasilan yang layak. Dengan demikian, perempuan yang bekerja tidak hanya sekadar membantu ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki posisi dan peran strategis dalam dunia kerja; (c) Kehidupan yang Layak. Dalam kehidupan sehari-hari, memenuhi kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab yang setara antara pria dan wanita. Interaksi sosial berlangsung tanpa perbedaan berdasarkan gender, mencerminkan bahwa hak untuk menjalani kehidupan yang layak telah diakui secara merata dalam masyarakat.

Ketiga, Persamaan Kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap individu dengan penuh kesadaran. Dalam konteks kesetaraan gender, pria maupun wanita memiliki kewajiban yang sama baik sebagai bagian dari masyarakat maupun sebagai individu: (a) Sebagai Individu. Masyarakat tidak lagi membedakan pekerjaan berdasarkan gender secara kaku. Laki-laki dan perempuan dianggap mampu melakukan pekerjaan apa pun, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Mereka dapat berdagang, bertani, berkebun, hingga bekerja di sektor formal seperti perkantoran. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat mengakui kesetaraan dalam kewajiban individu untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi; (b) Sebagai Anggota Masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu tanpa memandang gender memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan sosial, termasuk gotong royong. Berdasarkan pengamatan di lapangan, tradisi gotong royong masih dipertahankan sebagai bentuk partisipasi sosial. Baik laki-laki maupun perempuan turut aktif dalam membantu tetangga yang sedang mengadakan acara atau membutuhkan bantuan. Aktivitas ini meningkatkan hubungan sosial dan menunjukkan bahwa nilai kebersamaan masih terjaga dalam komunitas (Yurisna Tanjung, dkk, 2020).

Implikasi Kesetaraan Gender Terhadap Keluarga

Menurut (Febri, 2020) Dampak dari penerapan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu: terpenuhinya hak anak secara setara dalam pendidikan, distribusi tugas rumah tangga yang adil, ada kebebasan dalam proses pengambilan keputusan, serta kebebasan untuk memilih dan mengemukakan pendapat. *Pertama*, Kesetaraan dalam Akses Pendidikan: Masyarakat kini mulai menerima bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang setara. Anak-anak dan perempuan di dunia modern memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan adalah investasi dalam masa depan anak-anak. Oleh karena itu, pembatasan jenis kelamin tidak lagi berlaku dalam pemenuhan hak pendidikan. Keluarga yang mengusung pandangan gender yang seimbang tidak akan membiarkan perbedaan gender menghambat perkembangan potensi anak-anak mereka. Justru, selama hal itu sesuai dengan norma sosial yang berlaku, mereka mendukung perkembangan tersebut, mereka akan terus memberikan dukungan. Contoh yang serupa dapat ditemukan di negara lain, seperti Tiongkok. Kini, banyak orang tua di wilayah tersebut merasa bangga ketika bisa mengirimkan anak perempuan mereka untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Di masa lalu, kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri hanya terbuka bagi anak laki-laki. Namun sekarang, perempuan pun mendapat dukungan setara untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat tertinggi. Oleh sebab itu, penting agar pemahaman tentang kesetaraan gender tidak ditafsirkan secara berlebihan, keluarga harus menerapkan pendidikan yang berperspektif gender, yang tetap

sejalan dengan nilai-nilai kodrati perempuan. Syaiful (2014) menyatakan bahwa pengasuhan berwawasan gender sejak dini oleh orang tua adalah cara yang bagus untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak laki-laki dan perempuan (Wahyuningsih, dkk, 2024).

Kedua, Pembagian Tugas Secara Adil dalam Keluarga. Pembagian tugas yang dilakukan secara seimbang dalam keluarga menjadi salah satu bentuk nyata dari penerapan kesetaraan gender. Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh keluarga telah membagi tugas rumah tangga secara adil. Ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender dalam konteks pembagian peran telah berjalan efektif, khususnya ketika tidak lagi ada pembatasan jenis pekerjaan berdasarkan gender, selama masing-masing anggota keluarga mampu menjalankan perannya dengan baik. Untuk mewujudkan kondisi ini, partisipasi aktif dari pihak laki-laki sangat dibutuhkan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa dukungan dan keterlibatan laki-laki sangat penting dalam mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh. Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan dalam pembagian pekerjaan rumah antara pria dan wanita bisa berkontribusi pada berkurangnya angka kelahiran bayi.

Ketiga, Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan Menentukan Pilihan: Budaya diskusi keluarga menumbuhkan kebebasan menyuarakan pendapat dan membuat pilihan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir semua responden menyatakan bahwa mereka memberikan ruang kepada anak-anak untuk memilih jurusan sekolah, pendidikan, bahkan pasangan hidup, serta bebas menyampaikan opini. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai menerapkan prinsip pendidikan keluarga berbasis gender, yang ditandai dengan kemampuan untuk berbicara dan membuat keputusan dalam konteks keluarga. Dengan mempertimbangkan agama dan sifat perempuan, dalam membangun masyarakat yang adil gender, pengakuan kesetaraan gender dalam keluarga harus menjadi prioritas utama. Pendidikan berbasis gender dalam keluarga dapat menjadi cara yang bijak dan efektif untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan. Melalui proses ini, anak-anak akan menyerap nilai-nilai tersebut sejak dini dan membawa serta mengamalkannya dalam kehidupan sosial mereka.

Keempat, Kebebasan dalam mengambil keputusan di dalam keluarga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antaranggota. Sebagian besar responden berpendapat bahwa hal ini memberikan manfaat positif. Anak laki-laki dan perempuan diberi kebebasan untuk membuat keputusan sendiri, sementara orang tua berfungsi sebagai pengasuh dan pengasuh. Uraian tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender telah cukup meluas dalam keluarga. Ini terlihat dari tercapainya hak pendidikan yang setara, pembagian tugas rumah tangga yang adil, kebebasan menyuarakan pendapat dan membuat pilihan, serta kebebasan dalam pengambilan keputusan tanpa diskriminasi gender. Dengan demikian, secara tidak langsung, masyarakat telah menerima dan

mengamalkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga mereka (Norhadi, dkk, 2019).

Secara keseluruhan, Selama diterapkan bersama dengan nilai-nilai agama dan pemahaman yang kuat tentang sifat perempuan, penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat memiliki efek positif. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga membawa dampak penting, (a) Salah satu contohnya adalah ketika anak merasakan perlakuan yang adil dari orang tua mereka; b) anak perempuan memiliki kesempatan untuk turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga melalui pekerjaan; dan c) orang tua merasakan ketenangan batin karena telah bersikap adil terhadap anak-anaknya. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam keluarga memberikan kontribusi yang baik, Selama tidak bertentangan dengan kebiasaan dan prinsip masyarakat. Dengan demikian, Kesimpulannya, Kesetaraan gender memiliki peran penting dalam membangun komitmen dan kewajiban yang dibagi secara bersama antara pria dan wanita dalam keluarga. Saat ini, perempuan tidak hanya menangani urusan domestik, tetapi juga berperan aktif di berbagai sektor publik, mendorong gagasan kesetaraan ini, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara tuntutan peran dan waktu. Oleh sebab itu, pendidikan keluarga yang berperspektif gender menjadi salah satu pendekatan efektif untuk mengurangi ketimpangan gender di masyarakat. Namun demikian, pendidikan ini perlu dibarengi dengan penanaman nilai-nilai religius serta pemahaman kodrat perempuan, agar pemaknaan terhadap kesetaraan gender tidak menjadi berlebihan. Pada dasarnya, perempuan yang berdaya adalah mereka yang mandiri tanpa mengabaikan kodrat alaminya sebagai perempuan (Hindun Rahim, dkk, 2020).

Persamaan Gender dalam Lingkup Keluarga: Tinjauan dari Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Menurut Annisa Nur Afifah, dkk (2024) Pada abad ke-19, kesadaran perempuan mulai tumbuh bahwa perkembangan pesat sedang terjadi di luar ranah domestik. Bersamaan dengan itu, mereka juga mulai menyadari bahwa undang-undang domestik membatasi kemampuan mereka untuk melakukan peran ganda. Perempuan ingin menjadi lebih aktif di ranah publik karena pembatasan ini. Mereka mulai menuntut agar mendapatkan hak yang setara dengan pria, terutama terkait kesempatan mengenyam pendidikan tinggi dan penguasaan ilmu pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat, jadi penting bagi mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial untuk membantu kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun wanita biasanya bertanggung jawab untuk menjaga anak dan mengelola rumah tangga, peran ini tidak boleh membatasi keterlibatan mereka di ranah publik yang juga sangat dibutuhkan.

Mansour Faqih menyatakan bahwa pada dasarnya seharusnya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dalam penentuan sektor kerja; Laki-laki harus memiliki kemampuan untuk pria bertanggung jawab mengasuh anak, memasak, dan mencuci, sementara perempuan berkesempatan bekerja di ranah publik. Pembagian peran semacam ini pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi budaya dalam masyarakat. Paradigma yang selama ini berlaku, yaitu laki-laki menguasai ranah publik dan perempuan terbatas pada urusan domestik, merupakan hasil dari anggapan yang keliru. Oleh karena itu, dalam membicarakan hubungan kerja antara pria dan wanita, hal tersebut bukanlah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, melainkan produk budaya.

Penting untuk dipahami bahwa konstruksi gender muncul sebagai hasil dari proses sosial daripada genetika. Norma, adat, budaya, hukum, dan bahkan agama mendukung dan membentuk struktur ini sehingga tampak seperti itu adalah keputusan abadi dari Tuhan. Meski demikian, konstruksi gender bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring waktu serta bervariasi antarwilayah. Memahami konsep ini akan mendorong terciptanya perspektif yang lebih adil terhadap perempuan. Perempuan harus dihormati setara dengan laki-laki dan memiliki akses penuh ke bidang akademik, ekonomi, sosial, dan politik (Alfaizi, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perempuan belum memperoleh status yang setara dengan laki-laki dalam institusi perkawinan. Sementara peran suami lebih dominan dalam ranah publik, peran istri cenderung terbatas pada tanggung jawab rumah tangga. Pasal 31 Ayat 3 mengatakan, "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga", yang mencerminkan pembagian peran secara kaku dan berpotensi menimbulkan ketimpangan gender. Ketimpangan ini bisa berdampak pada ketidakadilan, bahkan membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ironisnya, ketentuan tersebut tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa perempuan juga bisa berperan sebagai kepala keluarga, baik karena suami tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya maupun karena pilihan pribadi perempuan untuk menjadi orang tua tunggal sekaligus pencari nafkah utama. Oleh karena itu, perempuan yang memimpin keluarga seringkali tidak diakui secara formal dan mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai fasilitas atau bantuan dari negara, misalnya bantuan pascabencana atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.

Selain itu, isu poligami juga menjadi perhatian penting dalam pernikahan di Indonesia. Pada dasarnya, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan prinsip monogami, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diperkenankan menikah dengan satu wanita, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, pada ayat (2) undang-undang tersebut mengizinkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri, asalkan mendapatkan persetujuan

dari pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam penerapan asas monogami dan membuka peluang bagi ketimpangan dalam relasi perkawinan (Nurrahman, 2022).

Praktik poligami kerap menjadikan perempuan sebagai objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi oleh laki-laki dalam meraih kekuasaan. Ironisnya, perempuan yang terlibat dalam poligami sering kali dianggap memperoleh peningkatan status sosial, ekonomi, atau politik, meskipun sebenarnya mereka bisa jadi merupakan korban dari sistem tersebut. Pandangan ini diperkuat oleh sebagian penafsiran terhadap ajaran Islam menyatakan poligami diizinkan atau bahkan dianjurkan. Padahal, Islam dengan tegas mengajarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl (16): 97, yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan memiliki kedudukan yang setara di hadapan-Nya. Prinsip ini juga tercermin dalam Q.S. Al-Baqarah (2):187, yang menggambarkan hubungan suami istri sebagai ikatan saling melindungi, layaknya pakaian yang saling menutupi. Selain itu, Q.S. An-Nisa' (4):124 dan Q.S. Al-Imran (3):195 menegaskan bahwa pria dan wanita memiliki hak serta tanggung jawab yang sama di hadapan Allah dalam keluarga maupun masyarakat. Islam menilai manusia bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan dari tingkat ketakwaan. Contoh konkret penerapan nilai kesetaraan ini terlihat dalam tugas pengasuhan anak. Masyarakat sering menganggap bahwa tugas tersebut adalah kodrat perempuan karena dianggap lebih cocok secara emosional dan psikologis. Padahal, Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Tahrim (66): 6, dalam Islam, kedua orang tua bertanggung jawab satu sama lain untuk menjaga anak-anak mereka. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2), menetapkan peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri bertanggung jawab mengelola urusan rumah tangga, yang menunjukkan betapa pentingnya kerja sama dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, tujuan utama pernikahan (Melliana Irnantri Dewi, dkk, 2023).

Bab VI Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hak dan kewajiban suami serta istri dalam rumah tangga. Beberapa poin penting yang diatur antara lain: (1) Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun dan memelihara keluarga (Pasal 30); (2) Hak serta kewajiban keduanya berada dalam posisi yang setara di tengah keluarga dan masyarakat, meskipun suami diakui sebagai pemimpin keluarga dan istri berperan sebagai pengelola rumah tangga (Pasal 31); (3) Penentuan tempat tinggal harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama (Pasal 32); serta (4) Keduanya memiliki kewajiban saling mendukung, dengan suami bertanggung jawab menyediakan nafkah, sedangkan istri mengelola urusan rumah tangga (Pasal 34). Dengan demikian, suami dan istri memiliki posisi setara dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka. Harmoni dan kelangsungan rumah tangga sangat

bergantung pada kesadaran mereka dalam menjalankan peran masing-masing secara penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang Tanggung jawab suami dan istri meliputi beberapa hal, antara lain: (1) Keduanya wajib menjaga, membesarkan, serta mendidik anak-anak secara bersama (Pasal 77); (2) Suami tetap diposisikan sebagai istri dan ibu rumah tangga (Pasal 79 ayat 1); (3) Namun demikian, kedudukan dan hak mereka ditegaskan setara dalam keluarga maupun masyarakat (Pasal 79 ayat 2); (4) Suami menjalankan fungsi sebagai pembimbing dalam keluarga, tetapi keputusan penting harus diambil secara mufakat (Pasal 80 ayat 1); (5) Suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak, seperti sandang, pangan, perawatan, dan pendidikan, sesuai dengan kemampuan mereka (Pasal 80 ayat 2), dan juga harus memberikan bimbingan agama kepada istri mereka dan mendukung mereka jika mereka berkeinginan untuk melanjutkan studi (Pasal 80 ayat 3). Istri juga harus patuh kepada suaminya secara lahir dan batin, selama itu sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 83).

Dengan demikian, peran suami dan istri dalam keluarga diatur untuk satu sama lain baik dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam saling melengkapi dan menciptakan keharmonisan rumah tangga. Meskipun ada perbedaan peran, prinsip kesetaraan tetap menjadi landasan, khususnya dalam hal tanggung jawab dan pengambilan keputusan bersama (Elisabeth Henderika Duo Neang, dkk, 2023). Ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya memberikan gambaran bahwa Suami bertanggung jawab untuk memimpin keluarga dan menyediakan nafkah, tempat tinggal yang layak, serta memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Sementara itu, Istri memegang peran sentral dalam mengelola rumah tangga, termasuk mengatur pemanfaatan nafkah dari suami serta memastikan semua kebutuhan rumah tangga terlaksana dengan baik. Jika kedua pihak menjalankan perannya secara optimal dan penuh tanggung jawab, maka akan terwujud keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini tampak nyata dalam kehidupan dua keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendora yang mampu membina keluarga harmonis karena mereka menjalankan perannya masing-masing secara konsisten.

Menurut Dwi Novianti dkk. (2022), sebagaimana dikutip oleh Hetian Pragitawati Puspitawati (2013), Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga diwajibkan menjalankan delapan peran pokok.

- a. fungsi Keagamaan: Dalam peran ini, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan dan menanamkan ajaran-ajaran agama kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Nilai-nilai keimanan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak dalam aktivitas sehari-hari.

- b. Fungsi Sosial-Budaya: Peran Keluarga dalam membentuk rasa cinta terhadap budaya dan adat istiadat, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.
- c. Fungsi Cinta Kasih: Suami istri dituntut menumbuhkan kasih sayang yang penuh hormat, saling menyayangi, dan saling membutuhkan antaranggota keluarga.
- d. Fungsi Perlindungan: Setiap orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka tanpa memandang apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan, serta menjaga perkembangan biologis dan psikologisnya. Suami dan istri juga wajib melindungi satu sama lain.
- e. Fungsi Reproduksi: Keluarga memiliki hak atas kesehatan reproduksi, sehingga suami dan istri perlu menjaga dan memahami aspek kesehatan reproduktif mereka.
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan: Suami dan istri harus saling memberikan dukungan dan bekerjasama dalam mengasuh dan mendidik anak dengan pendekatan pendidikan karakter dan responsif terhadap gender.
- g. Fungsi Ekonomi: Kedua belah pihak bertanggung jawab atas mencari nafkah dan mengelola keuangan keluarga, guna memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.
- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan: Suami dan istri dituntut menjaga dan membina lingkungan fisik maupun sosial di sekitar mereka agar tercipta kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis.

Dalam rangka menciptakan keluarga serta sumber daya manusia yang unggul, pelaksanaan kedelapan fungsi keluarga perlu dijalankan secara maksimal. Agar masing-masing pasangan dapat melakukan tugasnya dengan adil dan bertanggung jawab, peran aktif dari pasangan diperlukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri diberikan hak, tanggung jawab, serta peran yang setara dalam keluarga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan pelaksanaan peran yang seimbang ini, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis, makmur, serta selaras dengan prinsip ajaran Al-Qur'an dan aturan hukum yang berlaku (Rustina, 2017).

SIMPULAN

Penerapan kesetaraan gender dalam lingkup keluarga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sebagaimana tercermin dari hasil penelitian di Desa Mattiro Ade. Masyarakat mulai mengalami transformasi pemikiran yang signifikan, dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pembagian peran yang adil antara pria dan wanita. Pola pikir patriarki yang dahulu sangat mengakar kini mulai ditinggalkan secara bertahap, digantikan oleh pandangan yang lebih terbuka terhadap kesetaraan di ranah domestik maupun publik.

Tiga indikator utama mencerminkan perubahan persepsi terhadap gender dalam kehidupan keluarga dan sosial. Pertama, Terdapat pengakuan yang kokoh mengenai kesamaan status antara pria dan wanita dalam aspek keagamaan, budaya, dan suku bangsa. Kedua, masyarakat kini tidak lagi melakukan diskriminasi dalam akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan yang layak. Ketiga, tanggung jawab dalam menjalankan peran sosial dan kewajiban rumah tangga dipahami sebagai tugas bersama, bukan semata-mata didasarkan pada jenis kelamin.

Implikasi positif dari tumbuhnya kesadaran ini dapat terlihat dari pembagian kerja domestik yang lebih adil, keterlibatan bersama dalam mendidik anak, serta kebebasan untuk saling berpendapat dan membuat keputusan dalam rumah tangga. Perempuan juga mulai mendapat dukungan untuk berperan dalam sektor ekonomi, baik sebagai pencari nafkah tambahan maupun pengelola keuangan keluarga. Masyarakat telah mulai menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dalam keluarga, namun tetap menjaga keseimbangan dengan norma agama dan menghargai kodrat biologis perempuan. Di sisi lain, meskipun secara sosial telah terjadi kemajuan, namun secara hukum masih terdapat tantangan tersendiri. Beberapa regulasi yang ada, Meski begitu, Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terus menetapkan peran yang tidak seimbang, Dimana pria memegang tanggung jawab atas urusan rumah tangga, sementara wanita berperan sebagai kepala keluarga. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk melakukan pembaruan dalam kerangka hukum agar dapat mencerminkan realitas sosial yang semakin dinamis.

Pembaruan hukum dan reinterpretasi ajaran agama yang lebih kontekstual terhadap isu-isu gender menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan zaman. Pendidikan kesetaraan gender juga harus terus digalakkan, tidak hanya di lingkungan pendidikan formal, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat melalui tokoh agama, pemuka adat, dan media. Keluarga sebagai institusi paling dasar dalam masyarakat harus menjadi ruang pertama yang menanamkan nilai keadilan gender. Dengan memperkuat prinsip kesetaraan keluarga, tidak hanya menciptakan hubungan suami istri yang lebih sehat dan harmonis, tetapi juga menghasilkan generasi yang terbiasa hidup dalam prinsip keadilan dan saling menghargai. Kesetaraan gender bukanlah bentuk persaingan antara individu laki-laki dan individu perempuan, melainkan bentuk bersama-sama dan kemitraan yang saling mendukung demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, membangun keluarga yang berkeadilan gender adalah fondasi penting menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.

